

BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 23);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 23);
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 42.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a.	semula				Rp 2.852.716.641.968,55		
b.	berkurang					369.814.328.504,05)	
	jumlah	pendapatan	daerah	setelah			
	perubah	an			Rp	2.482.902.313.464,50	

2.	Ве	Belanja Daerah:						
	a.	semula	Rp	2.992.880.040.279,70 <				
	b.	berkurang	(Rp	140.251.076.073,42)				
		jumlah belanja daerah setelah						
		perubahan	Rp	2.852.628.964.206,28				
		defisit setelah perubahan	(Rp	369.726.650.741,78)				
3.	3. Pembiayaan Daerah:							
	a.	a. penerimaan pembiayaan daerah:						
		1) semula	Rp	189.710.029.311,15				
		2) bertambah	<u>Rp</u>	208.874.953.567,63				
		jumlah penerimaan pembiayaan daerah						
		setelah perubahan	Rp	398.584.982.878,78				
	b.	pengeluaran pembiayaan daerah:						
		1) semula	Rp	49.546.631.000,00				
		2) berkurang	(<u>Rp</u>	20.688.298.863,00)				
		jumlah pengeluaran pembiayaan daerah						
		setelah perubahan		28.858.332.137,00				
		jumlah pembiayaan neto	Rp	369.726.650.741,78				

Pasal 2

Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran I A Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut rincian obyek belanja;
- 3. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 5. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 22 September 2020

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

EURATEN SLEMAN,

HARDA-KISWAYA

SEKRETARIAT DAE

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 40